

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa program pembimbingan psikologi memiliki potensi yang besar dalam mengurangi tingkat residivisme di Indonesia. Program-program rehabilitasi yang ada masih terbatas pada pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasional, sementara terapi psikologi yang dapat membantu narapidana mengatasi trauma dan gangguan mental belum menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan. Berdasarkan data yang ada, konseling psikologi terbukti memiliki efektivitas yang sangat tinggi dalam mencegah residivisme, mencapai 95% meskipun hanya melibatkan sebagian kecil narapidana. Pendekatan psikologis yang holistik sangat diperlukan untuk membantu narapidana memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan dan berhasil dalam reintegrasi sosial.
2. Saat ini belum ada ketentuan hukum yang secara rinci mengatur tentang terapi psikologi sebagai bagian integral dari proses rehabilitasi narapidana. Diperlukan usulan konkret untuk memasukkan terapi psikologi dalam putusan pengadilan yang dapat dimulai dengan memasukkan terapi psikologi sebagai bagian dari rekomendasi rehabilitasi wajib dalam putusan pengadilan. Dengan memasukkan terapi psikologi sebagai bagian dari program rehabilitasi yang wajib, Indonesia bisa meningkatkan peluang reintegrasi sosial yang sukses bagi narapidana, mengurangi tingkat residivisme, dan pada akhirnya meningkatkan keamanan dan keadilan sosial.

5.2. Saran

1. Perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pemasyarakatan dengan tenaga profesional di bidang psikologi. Ini termasuk menyediakan pelatihan khusus bagi petugas pemasyarakatan agar dapat memahami pentingnya peran terapi psikologi dan cara mengintegrasikannya dalam proses rehabilitasi. Selain itu, kerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan untuk menyediakan tenaga psikolog yang terlatih dan siap bekerja di lembaga pemasyarakatan bisa mempercepat penerapan terapi psikologi yang berkualitas.
2. Perlu adanya perubahan regulasi yang mengatur kewajiban pemberian terapi psikologi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk terapi psikologi juga perlu diperhatikan agar lembaga pemasyarakatan dapat menyediakan fasilitas yang memadai dan memenuhi standar pelayanan psikologi. Pendanaan ini bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat, serta pendampingan psikologis secara rutin yang mampu mendukung rehabilitasi narapidana secara holistik.